

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD DARMA KREASI JAYA

Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha
Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: fagungriska16@yahoo.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi Jaya. Peneliti ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Kepala UD Darma Kreasi Jaya beserta Tenaga Kerja UD Darma Kreasi Jaya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada UD. Darma Kreasi Jaya terdapat 3 faktor yaitu, (a) Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran secara tunai (b) Faktor kedua adanya persaingan usaha perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis (c) Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel. (2). Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya adalah berupa surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja dimana isi dari surat perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban hal ini tidak sepenuhnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini sangat lemahnya isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Upah, UD Darma Kreasi Jaya

Abstract

This study aims to (1) find out the factors that affect the delay in payment of wages to workers in UD. Darma Kreasi Jaya. (2) To know the legal protection of laborers who have delayed a payment of wages at UD. Darma Kreasi Jaya. This research includes the type of empirical juridical research, the type of research used in this study is descriptive qualitative research, and the subject of this research is the Head of UD Darma Kreasi Jaya and UD Darma Kreasi Jaya workers. The data collection was done through interview technique, observation and document recording technique. The data analysis was done by qualitative way through data collection process, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed (1) the factors that influenced the delay in payment of wages to workers at UD. Darma Kreasi Jaya there are 3 factors those are, (a) The first factor is there are buyer who does not make a payment

in cash (b) The second factor is there are business competition between UD Darma Kreasi Jaya with the other similar company (c) The third factor is the increasing price of wood raw materials, frames and furniture. (2). The Legal protection form for workers who have delayed payment of wages at UD Darma Kreasi Jaya is a letter of agreement between the company and the worker, the letter contain of rights and obligations which is not entirely provided as the rule that stated in a labor law. In this case the content of labor agreement is weak, this agreement made by authorized party.

Keywords : Legal Protection, Labor, Wages, UD Darma Kreasi Jaya

PENDAHULUAN

Pada jaman modern seperti sekarang pastinya setiap manusia ingin mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Pekerjaan merupakan kebutuhan hidup manusia disamping kebutuhan yang lain seperti kebutuhan ekonomi, psikis dan biologis. Manusia dihargai harkat dan martabatnya apabila ia bekerja sehingga pada dasarnya semua manusia haruslah bekerja guna menunjang kehidupannya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dan setiap manusia memiliki caranya tersendiri untuk bekerja guna bertahan hidup dan memenuhi semua kebutuhannya.

Dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Manusia bekerja bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek yaitu pelaku dalam proses produksi maupun sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat yang dimilikinya. Tujuan yang paling mendasar bagi para pekerja untuk bekerja adalah memperoleh upah sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan, dan upah bagi pekerja sebagai akibat dari perjanjian kerja yang merupakan faktor utama, karena upah merupakan sasaran penting bagi pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya, diantaranya menghidupi diri sendiri maupun keluarganya demi kelangsungan hidup (Prinst, 2000:213). Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri sedangkan bekerja

pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusinya karena pekerja/buruh harus tunduk dan patuh pada orang lain.

Bekerja dengan orang lain menyebabkan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha. Pada Pasal 1601 KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak si majikan, selama waktu tertentu akan menerima upah (Soepomo,1993:53). Ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pemilik usaha adalah hubungan bawahan dan atasan. Pemilik usaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial dan ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosial dan ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Dari perjanjian kerja tersebut terciptanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena perjanjian kerja terdiri dari unsur-unsur yaitu adanya unsur *work* atau pekerjaan, adanya unsur perintah, dan upah. Adanya unsur *work* atau pekerja dimana di dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka

perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. Adanya unsur perintah dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Adanya unsur upah, memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pemilik usaha adalah untuk memperoleh upah (Khoe, 2013:8). Sehingga jika tidak ada unsur upah sebelumnya, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja (Harianto,2016:210). Dengan perjanjian kerja tersebut menimbulkan prestasi bagi masing-masing pihak seperti perusahaan memberikan sesuatu, memberikan sesuatu disini dalam bentuk upah kepada para pekerja yang telah bekerja kepada perusahaan tersebut. Kemudian para pekerja melakukan prestasi berbuat sesuatu, berbuat sesuatu disini adalah bekerja untuk perusahaan tempat dimana para pekerja tersebut bekerja. Dalam perjanjian kerja ini sudah pasti disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara meliputi empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian kerja sudah seharusnya setiap pihak menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dengan tidak mengindahkan perjanjian tersebut maka terjadilah

wanprestasi. Wanprestasi yang kerap terjadi dalam perjanjian kerja yaitu adanya keterlambatan dalam pembayaran upah. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberian jasa kepada penerima jasa, untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan atau dinilai dalam uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Husni, 2005:142). Pada Undang-Undang No `13 tahun 2003 Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertiannya bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya secara wajar, antara lain meliputi kebutuhan ekonomi yaitu sandang pangan dan papan kemudian kebutuhan psikis yaitu pendidikan, kesehatan dan rekreasi dan kebutuhan biologis yaitu perkawinan.

Dalam UD. Darma Kreasi Jaya ini memperkerjakan tenaga kerjanya dengan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja harian lepas adalah Tenaga Kerja Lepas Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang didapat atau Hak Tenaga kerja Lepas yaitu mendapat gaji/upah sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial. Karena Tenaga Kerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pun juga selesai.UD. Darma Kreasi Jaya jenis Pengupahan yang dibayarke tenaga kerja dengan upah minimum. Yang dimaksud upah minimum adalah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jadi jelas tunjangan yang bersifat tidak tetap yang tidak boleh dimasukkan ke dalam upah minimum (Khakim, 2006:17).

Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja merupakan hal yang kerap terjadi di Perusahaan maupun suatu Bentuk badan usaha besar maupun kecil. Pengertian Usaha Dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu atau orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Walaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemiliknya. Jadi orang yang membantu itu tidak memiliki UD, tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan UD. Keterlambatan pembayaran upah ini sudah tentu sangat jelas mempengaruhi pekerja baik di bidang ekonomi dan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Karena dengan keterlambatan pembayaran upah tersebut para pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Seperti yang pernah terjadi pada UD. Darma Kreasi Jaya merupakan perusahaan yang sedang giat-giatnya meningkatkan produksinya, perusahaan ini bergerak dibidang pembuatan almari, meja, mebel, ukir-ukiran bali (pura, sanggah). Usaha Dagang ini yang berdiri sejak 2013 ini bertempat di Jalan Ki barak Panji, banjar Dinas Kelod-Kauh, Desa Panji, Kec Sukasada, Kab Buleleng. Jumlah karyawan pada perusahaan tersebut 5 orang di bagi menjadi 3 bagian pembuatan kontruksi 2 orang, pembuatan finishing 1 orang, pembuatan bangunan bali (ukiran-ukiran sanggah atau pura) 2 orang. Seluruh karyawan tersebut merupakan tenaga harian yang dibayar setiap satu bulan sekali. UD ini pernah mengalami keterlambatan pada pembayaran upah pekerja pada Januari 2017 di bayar pada Pebruari 2017 mengakibatkan pekerja baru bisa mendapatkan upah.

Adanya kasus inilah yang menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ketika

bekerja. Terlebih permasalahan pengupahan, UD wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Karena para pekerja memiliki hak untuk menuntut. Pekerja yang bekerja pada suatu UD tentu bertanggung jawab terhadap UD tempat dimana ia bekerja, lalu bagaimana dengan tanggung jawab pihak pemilik usaha itu sendiri terhadap pekerja yang bekerja pada UD tersebut. Perlindungan terhadap tenaga pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dibuatlah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD. DARMA KREASI JAYA**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. 2). Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi Jaya

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : a) Bagi pemerintah untuk menjadikan tolak ukur khususnya terkait Keterlambatan pemberian upah bagi tenaga kerja, berdasarkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan aturan hukum mengenai ketenagakerjaan masih butuh pengawasan dalam pelaksanaannya dilapangan. b) Bagi peneliti dapat mengetahui dan mendapatkan informasi serta sebagai suatu pemecahan masalah terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan keterlambatan pemberian upah di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya keterlambatan pemberian upah pada tenaga kerja di UD. Darma Kreasi Jaya, dan c) Bagi masyarakat Dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat yang ingin bekerja

bahwa, sebagai masyarakat harus tau hukum yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003, agar tidak adanya keterlambatan upah bagi pekerja di dalam bekerja di suatu usaha apapun.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus masalah penelitian diatas maka penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (Ali, 2012:2). Penelitian yuridis empiris mempelajari kesenjangan antara *das sollen* dengan *das seen* artinya perbedaan antara penerapan di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini berangkat dari masalah peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kenyataannya di dalam masyarakat dalam penelitian ini di UD. Darma Kreasi Jaya, Jalan Ki barak Panji, banjar Dinas Kelod-Kauh, Desa Panji, Kec Sukasada, Kab Buleleng. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Melalui pendekatan ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara kualitatif efektifitas Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Pembayaran Upah.

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 yaitu Data primer bersumber dari lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari instansi (*informan*) yang terkait pada permasalahan penelitian ini, *informan* disini yaitu Kepala UD. Darma Kreasi Jaya Desa Panji dan beberapa Karyawan yang memungkinkan memberi informasi. b) Data Sekunder adalah yang terdiri dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet (Fajar,dkk 2010:158).

Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian adalah a) teknik observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan seperti daftar *check*, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. (Fajar,dkk,2010:168).b) teknik wawancara merupakan salah satu teknik tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dari keempat bentuk-bentuk *non probability sampling*, penelitian ini menggunakan bentuk *purposive sampling*. Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Analisis data secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan. Setelah data diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan maka data tersebut diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UD. Darma Kreasi Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli kayu, kusen dan mebel. Jenis usaha yang dijalankan adalah jenis usaha yang berbahan baku kayu sebagai bahan utama adalah kayu jati. Pada awalnya usaha ini mulai mengembangkan diri dengan memproduksi kerajinan tangan (*handycraft*) yang berbasis kayu yaitu bingkai topeng tiga dimensi yang berbahan baku kayu jati yang dikirim untuk pasar ekspor (luar negeri). Kami mensupplay bingkai tersebut kepada salah satu perusahaan multinasional yang berlokasi di Jimbaran yang hasilnya langsung diekspor ke luar negeri.

Perusahaan yang berdiri sejak Januari tahun 2010. Dan baru mendapatkan ijin usaha pada tahun 2013 berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dalam bentuk UD (Usaha Dagang). SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, FIRMA, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya. Adapun berdasarkan hasil penelitian UD Darma Kreasi jaya memakai SIUP KECIL dimana SIUP KECIL diberikan kepada perusahaan yang nmiliki modal kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000. Semua pekerja yang bekerja pada UD. Darma Kreasi Jaya harus mengikuti tata tertib

Adapun hasil penelitian yaitu a) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD. Darma Kreasi Jaya. Berdasarkan wawancara dengan kepala UD. Darma Kreasi Jaya dengan Bapak I Gede Arya Shuarthika,SP pada tanggal 26 Desember 2017 adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada UD. Darma Kreasi Jaya tiga faktor yaitu yang pertama yakni: Faktor pertama adanya pembeli yang pembayarannya tidak langsung secara cash, namun pembayarannya dilakukan secara bertahap atau kredit sehingga tenaga kerja kena imbasnya seharusnya perusahaan mempunyai uang kas atau tabungan tetapi perusahaan tidak bisa mengatur keuangannya. Faktor yang kedua adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel tersebut. Kesulitan UD. Darma Kreasi Jaya dalam membeli bahan baku produksi memperkeruh keadaan disaat UD. Darma Kreasi Jaya mengalami sedikit pemesanan barang produksi. Faktor ketiga adanya persaingan usaha UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis. Sehingga terjadi dalam UD. Darma Kreasi Jaya mengalami kesulitan keuangan sejenak, pengaturan keuangan di dalam perusahaan juga kurang

baik. Tidak adanya rencana – rencana mendadak atau simpanan keuangan pada perusahaan pada masa itu mengakibatkan perusahaan tidak bisa membayarkan upah pada pekerja. Manajemen keuangan yang kurang baik disini sangat berpengaruh.

Dari wawancara kepada kepala UD. Darma Kreasi Jaya serta satu tenaga kerja tersebut dapat dikatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi Jaya yaitu : 1. Adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran bisa disebut dengan kredit melainkan tidak cash sehingga tenaga kerja mendapatkan imbasnya. 2. Karena semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel tersebut sehingga UD. Darma Kreasi Jaya mengalami kesulitan dalam membeli bahan baku untuk memproduksi. 3. Adanya persaingan ketat antara UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan maupun sejenisnya.

Kemudian hasil penelitian b) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD. Darma Kreasi Jaya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2018 dengan pemilik usaha yaitu dengan Bapak I Gede Arya Shuarthika, SP didapatkan hasil wawancara UD. Darma Kreasi Jaya terdapat terdapat mekanisme penerimaan tenaga kerja di UD. Darma Kreasi Jaya ialah dengan adanya wawancara yaitu adanya syarat dan ketentuan untuk bekerja di UD. Darma Kreasi Jaya dan Di samping itu di dalam UD. Darma Kreasi Jaya terdapat perjanjian kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun pemilik Perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya. Terkait dengan isi perjanjian dibuat secara sepihak oleh pemilik UD. Darma Kreasi Jaya sehingga isinya menjadi format tetap kepada setiap tenaga kerja yang akan bekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. Dimana yang menjadi pihak pertama yaitu pemilik usaha dan menjadi pihak kedua yaitu si tenaga kerja di dalam perjanjian kerja dibuat adanya hak tenaga

Adapun pembahasan dalam penelitian ini a) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD. Darma Kreasi Jaya. Perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Jadi badan usaha memiliki ruang lingkup yang lebih besar karena sebuah badan usaha yang bisa memiliki satu atau beberapa perusahaan (Sunyoto,dkk,2016:42). Salah satu cara seseorang melakukan usaha yang sangat sederhana adalah perusahaan dagang, atau dikenal juga dengan usaha dagang atau perusahaan perseorangan. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan pengusaha perorangan.

Perbedaan antara perusahaan dagang dengan bentuk persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya, yaitu pada perusahaan dagang jumlah pengusahanya hanya satu orang, sedangkan pada perusahaan persekutuan jumlah pengusahanya dua atau lebih atau beberapa orang, sedangkan pada perseroan terbatas sebanyak jumlah pemegang sahamnya, yang berarti seluruh pemegang saham pada perseroan terbatas adalah pengusaha. Dalam perusahaan perorangan, yang menjadi pengusaha hanya satu orang, tidak ada peserta lain disampingnya. Kalau dalam perusahaan itu tampak banyak orang yang bekerja itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan yang hubungannya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa (Purwosutijpto, 2007:1).

Menurut para ahli manajemen keuangan ialah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana untuk mendapatkan dana, memakai dana, dan untuk mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh (Sumarsono,2003:6). Sehingga dari pengertian tersebut bahwa seharusnya suatu perusahaan dengan manajemen yang baik dapat melakukan aktivitas manajemen keuangan seperti memperoleh dana, penggunaan dan pengelolaan dana dengan sangat baik. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan

usaha perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan.

Pembahasan yang kedua dalam penelitian ini b) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD. Darma Kreasi Jaya. Perlindungan Hukum menurut para ahli Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala paya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Secara umum perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan Hukum terdapat pada UD. Darma Kreasi Jaya dalam perjanjian kerja pada UD. Darma Kreasi Jaya dibuat oleh sepihak yakni dengan pemilik usaha nya saja dengan ini perjanjian ini disebut perjanjian baku bisa disebut juga perjanjian standar artinya dalam bahasa inggris disebut standar kontrak atau standar persetujuan. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan

atau pedoman bagi yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku adalah berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yakni (Windari, 2014:57).

Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan Upah pada UD. Darma Kreasi Jaya berhak mendapat hak dan kewajiban tenaga kerja yang tertera di awal perjanjian kerja. Dalam hal ini di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dimana Undang-undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status dari hak dan kewajiban para tenaga pekerja dari para pemberi kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Dengan demikian perlindungan terhadap tenaga kerja diartikan untuk menjamin hak-hak dasar para tenaga kerja dan menjamin pula kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan para tenaga kerja. Hak tenaga kerja yang terdapat pada isi perjanjian di UD. Darma Kreasi Jaya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Yuliantini, 2016:18) yaitu:

1. Pasal 6: "Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha"
2. Pasal 86 ayat (1): "Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a) Keselamatan dan kesehatan kerja, b) Moral dan kesusilaan dan c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai"
3. Pasal 156 ayat (1): "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta

uang pengganti hak yang seharusnya diterima"

Adapun kewajiban perusahaan pada UD. Darma Kreasi Jaya yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu (Yulianti, 2017:25).

- a. Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. (Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Ketentuan tentang upah ini telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah minimum yang harus dibayar oleh pengusaha yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu pekerja/buruh juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD. Darma Kreasi Jaya. Menurut Soepomo Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (Zaeni,2007:58)

Menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Dalam hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah

diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disebutkan pula bahwa pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka penentuan kapan upah dibayarkan seharusnya diatur dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (jika ada serikat pekerja). Perusahaan yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Persentase denda ini diatur oleh pemerintah dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

Upah kepada pekerja yang diberikan kepada 4 orang pekerja konstruksi dan bangunan pelinggih setiap bulannya tertanggal setiap tanggal 1 (awal bulan) sebanyak Rp. 1.500.000,00 per orang dan 1 orang pekerja finishing sebanyak Rp.1.200.000,00 per orang terlambat pembayarannya. Keterlambatan pembayaran yang terjadi pada bulan Januari 2017 tersebut pada akhirnya upah diberikan pada tanggal 1 pada bulan Pebruari 2017. Pembayaran upah pada bulan Pebruari menjadi Rp. 3.000.000,00 per orang untuk 4 orang pekerja konstruksi dan bangunan pelinggih kemudian untuk 1 orang pekerja finishing menjadi Rp. 2.400.000,00 karena keterlambatan pembayaran upah pada bulan Januari. UD. Darma Kreasi Jaya tidak mengindahkan keterlambatan pembayaran upah tersebut dengan denda yang telah diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal ini dikarenakan para pekerja yang tidak melapor pada kepala pengawas tenagakerja sehingga

pengawasan oleh dinas tenaga kerja tidak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran upah tersebut, padahal pengawas tenaga kerja bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja, keadaan ketenagakerjaan dan para pekerja pun lebih milih menunggu saja untuk upah yang terlambat dalam pembayarannya tersebut.

Pelaksanaan Pembayaran Upah Kepada Tenaga Kerja Pada Perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya Sebagaimana diketahui upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. dengan demikian, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarga sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah pada Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran secara tunai. Faktor kedua adanya persaingan usaha UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis. Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel tersebut kesulitan UD. Darma Kreasi Jaya dalam membeli bahan baku produksi memperkeruh keadaan disaat UD. Darma Kreasi Jaya mengalami sedikit pemesanan barang

produksi. Sehingga mengalami kesulitan keuangan sejenak, pengaturan keuangan di dalam perusahaan juga kurang baik. Tidak adanya rencana – rencana mendadak atau simpanan keuangan pada perusahaan pada masa itu mengakibatkan perusahaan tidak bisa membayarkan upah pada pekerja. Manajemen keuangan yang kurang baik disini sangat berpengaruh.

- 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi Jaya adalah berupa surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja dimana isi dari surat perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban hal ini tidak sepenuhnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini sangat lemahnya isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak.

Adapun saran berdasarkan penelitian ini yaitu:

- 1) Pelaku usaha dagang (UD) diharapkan agar memperhatikan isi perjanjian yang dibuat sehingga terdapat keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja seharusnya memahami dan mengkritisi perjanjian kerja yang telah dibuat sebelum disepakati.
- 2) Dinas Ketenagakerjaan perlu mengadakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban kepada tenaga kerja khususnya di Kabupaten Buleleng. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- 3) Tenaga Kerja seharusnya memahami dan meningkatkan pengetahuannya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum mendatangi perjanjian kerja apapun itu agar tidak adanya keterlambatan pembayaran upah kepada tenaga kerja

DAFTAR PUSTAKA

Ali Achmad dan Heryani Wiwie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap*

Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Asikin, Zainal. 1997. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Asikin, Zainal. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fajar, Mukti. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hariato, Aries. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Husni, Lalu. 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Khakim, Abdul. 2006. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prinst, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djmbatan, Jakarta

Salamabdul dan Adri Desasfuryanto. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PTIK.

Salamabdul dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta: PTIK.

Soepomo, Iman. 1993. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*: Djambatan.

Soepomo, Iman. 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta

Sukirno, Sadano. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyarso dan Warni. 2016. *Manajemen Keuangan Cetakan Kedua*, Yogyakarta:Media Pressindo

Sumarsono, Sonny. 2003. *Manajemen Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Uwiyono, Aloysius,dkk. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wijayanti, Asri, 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zaeni, Asyahdie. 2007. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yulianti. 2017. *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandanwangi Di Seruyan (Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Ekonomi Islam)*

2014. *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Republik Indonesia Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara No 13 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Pengupahan